



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 973/Kep.338-Disyanjak/2016

TENTANG

TIM PENILAI DAN KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN  
BAGI WAJIB PAJAK TERBAIK MASA PAJAK TAHUN 2016  
WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa guna memotivasi Wajib Pajak dalam melakukan pemungutan pajak daerah agar lebih tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah Kota Bandung akan memberikan apresiasi kepada Wajib Pajak dalam bentuk penghargaan dengan tujuan meningkatkan optimalisasi Pajak Daerah di Kota Bandung, dan untuk itu perlu ditunjang dengan Tim Penilai yang bertugas melakukan penilaian terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai dasar penentuan pemenang penghargaan bagi Wajib Pajak terbaik masa pajak 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penilai dan Kriteria Pemberian Penghargaan Bagi Wajib Pajak Terbaik Masa Pajak Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
4. Peraturan Walikota Bandung Nomor 386 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1323 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 386 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel;
5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 387 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1324 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 387 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran;
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 388 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1325 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 388 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 390 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pajak Penerangan Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1327 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 390 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pajak Penerangan Jalan;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1328 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 393 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1330 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 393 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1331 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan.

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai dan Kriteria Pemberian Penghargaan Bagi Wajib Pajak Terbaik Masa Pajak Tahun 2016.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan penilaian secara objektif dan akuntabel dengan ketentuan harus berpedoman pada kriteria pemberian penghargaan bagi Wajib Pajak masa pajak tahun 2016 sebagai berikut:

- a. ketepatan waktu dalam penyampaian dan/atau pembayaran pajak sebelum jatuh tempo;
- b. besaran pembayaran berdasarkan transaksi sebenarnya;
- c. tidak memiliki tunggakan maupun piutang pajak;
- d. tidak memiliki denda administrasi atau bunga atas keterlambatan penyetoran pajak;
- e. memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di luar pajak daerah.

KEEMPAT : Klasifikasi Wajib Pajak Daerah yang dinilai mencakup:

a. hotel, dengan kategori:

1. bintang
  - a. bintang 5;
  - b. bintang 4;
  - c. bintang 3;
  - d. bintang 2;
  - e. bintang 1.

2. non ...

## 2. non bintang melati

- a. melati 3;
- b. melati 2;
- c. melati 1;
- d. penginapan;
- e. rumah kost.

## b. restoran, dengan kategori:

1. restoran kolektif atau restoran yang dibawah satu manajemen;
2. restoran perorangan.

## c. hiburan, dengan kategori:

1. mesin permainan anak dan bilyard;
2. diskotik, karaoke, klab malam dan pub;
3. bioskop;
4. panti pijat, refleksi dan spa;
5. pusat kebugaran (fitness centre).

## d. pajak reklame;

## e. pajak air tanah;

## f. pajak bumi dan bangunan.

**KELIMA** : Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, sebagai dasar penilaian pemberian penghargaan bagi Wajib Pajak terbaik masa pajak tahun 2016.


**KEENAM** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

**KETUJUH ...**

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Desember 2016

WALIKOTA BANDUNG,  
ttd  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 973/Kep.338-Disyanjak/2016  
TANGGAL : 6 Desember 2016

---

TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI WAJIB PAJAK TERBAIK  
MASA PAJAK TAHUN 2016

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pelayanan Pajak.  
Ketua : Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak.  
Wakil : 1. Kepala Bidang Pelayanan Pajak;  
2. Kepala Bidang Pajak Penetapan.  
Sekretaris : 1. Kepala Bidang Pengendalian;  
2. Kepala Bidang Perencanaan.  
Anggota : 1. Para Kepala UPP;  
2. Para Kepala Seksi;  
3. Para Kepala Sub Bagian.

WALIKOTA BANDUNG,  
ttd  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001